



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERMENAKER TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENAKER NO 20 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA PROGRAM JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH**

Hari/tanggal : Kamis, 3 Juli 2025
Tempat : The Grove Suites by Grand Aston
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Permenaker tentang Perubahan Atas Permenaker No 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah

A. HASIL PEMBAHASAN

- ❖ Ini adalah rentetan regulasi mengenai JKP. Awal tahun kemarin telah melakukan perubahan dari PP 37 thn 2021 tentang program jaminan kehilangan pekerjaan.
- ❖ Dalam PP 6 thn 2025 yang mengatur jaminan kematian dihapus atau hilang, sehingga mempengaruhi Permenaker maupun Permen Keuangan.
- ❖ PMK 26 sudah terbit sebagai PMK 148, di Naker sebenarnya sudah terbit Permenaker no 3 thn 2025 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam program JKP.
- ❖ Jika melihat PP 37 maupun PP 6 th 2025 itu memang memadatkan yang pernah kita buat yakni pada Permenaker 7 thn 2021. Kemudian kita merevisi Permenaker 7 thn 2021 dengan Permenaker 3 thn 2025 dan sudah selesai.
- ❖ Permenaker 20 ini dasarnya PMK 148 dan sebagaimana telah diubah melihat Permenaker 20 yang resisting.
- ❖ Khususnya Pasal 6 ayat (2) itu adalah memadatkan untuk diatur petunjuk teknis. Jadi petunjuk teknis tata cara pembayaran iuran peserta yang

ditetapkan oleh direktur jenderal PHI. Sehingga cantolan petunjuk teknis disesuaikan dengan Permen 20 tahun 2022.

- ❖ Adanya perubahan maka beberapa pasal permenaker 20 tahun 2022 dilakukan penyesuaian. Jadi poinnya hanya menghapus yang semula JKK dan JKM, menjadi JKK saja.
- ❖ Poin kedua yakni tentang petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dirjen phi tidak mengalami perubahan.
- ❖ Kita akan melaksanakan Harmonisasi Rancangan Permenaker tentang Perubahan Atas Permenaker No 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah.
- ❖ Substansi yang ada perlu disesuaikan dengan aturan yang ada sebelumnya. Terkait pedoman didiskusikan lagi, tetapi hanya menegaskan bahwa itu tetap ada.
- ❖ Pedoman yang dimaksud apakah Permen ini atau lebih ke Pedoman teknis yang ada di Pasal 6?
- ❖ Perlu dispesifikkan agar pengaturan tidak berbeda. Manakah yang diberlakukan surutkan? Karena pada angka 2 pasal II Permen ini berbunyi mengundang.
- ❖ Bagaimana kejelasan Pasal 1 dan apa yang dimaksud dengan Pedoman Pembayaran Dana Iuran JKN oleh Pemerintah?
- ❖ Adapun yang kita revisi pada ketentuan peralihan ini adalah mengacu Pasal 6 tahun 2025 bahwa pelaksanaannya mengenai semua manfaat JKP ini adalah di PP 6 yakni tanggal 7 Februari 2025.
- ❖ Pasal II ini adalah pemberlakuannya pembayarannya Dana Iurannya dan mulai aktif pada tanggal 7 Februari 2025.
- ❖ Regulasi dan lanjutan ini menyesuaikan dengan PP 6 tahun 2025 yakni 7 Februari 2025. Permenaker 3 Pasal II itu mulai berlaku 7 februari 2025.
- ❖ Berarti seluruhnya berlaku. Pasal II di Permenaker perlu disamakan dengan ketentuan pasal II Permen 3.
- ❖ Dari pengantar pemrakarsa, kita mengubah permen 20 tahun 2022 diracanakan permen ini dengan maksud untuk diberlakukannya 7 februari 2025.

- ❖ PP 6 dan PP 7 itu sepaket, berlakunya tanggal diundangkan. PP 6 Pasal II angka 2 manfaat disesuaikan dengan PP ini yakni terhitung sejak PP ini diundangkan. PP 6 dituangkan pada RPermenaker ini, jadi angka 1 pasal II berlakunya PP 6 tahun 2025.
- ❖ Bagaimana jika dibandingkan dengan Permenaker 3 tahun 2020 biar lebih simple yakni mulai tanggal 7 Februari 2025 atau tanggal yang sama dengan PP 6 tahun 2025.
- ❖ Menimbang disepakati tanpa ada perubahan.
- ❖ Pasal I disepakati dan Pasal II diubah pada kata JKN yang dihapus.
- ❖ Angka 1 diubah sebagai berikut: ketentuan angka 6 berisi definisi sehingga dihapus dan definisi yang lain tetap dan disepakati.
- ❖ Angka 2 tentang ketentuan ayat 2 pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut: “Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pasal 1 dibayarkan kepada PPS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Jadi JKN nya dihapus dan disepakati.
- ❖ Angka 2 : ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal 4 diubah dan ditambahkan ayat (4) dan ayat (5). Sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: “Ayat 1 tetap, ayat 2 dan ayat 3 diubah. Ayat 2 berbunyi “Pesertaterdiri atas pekerja/buruh yang telah diikutsertakan perusahaan dengan program dan diskors.
- ❖ Mengutip dari Permenaker PP 6 yang dimasukkan disini dan urutannya juga berubah dari permen sebelumnya.
- ❖ Ayat 3 peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan, huruf c diubah.
- ❖ Ketentuan PKWT dan PKWTT digeser ke ayat 5 sekarang, yang sebelumnya di ayat 2 huruf c. Disepakati.
- ❖ Ayat 4: selain persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 peserta harus memenuhi ketentuan pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan besar dan menengah akan mendapat berbagai jaminan seperti JKK, JHT, JPJKM serta JKN. Tetapi kalau pekerja/buruh yang bekerja diperusahaan mikro itu minus JP. DISEPAKATI

- ❖ Ayat 5: peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja perusahaan berdasarkan PKWT dan PKWTT.
- ❖ Penerima dana iuran peserta masih sama dengan yang lama, tapi hanya menghapus JKM. Kemudian kata “setelah” diganti “sudah” dilakukan rekomposisi. Iuran JKK minus JKM sesuai aturan Permenaker.
- ❖ Singkatan JKK diganti dengan perpanjangannya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja.
- ❖ Pasal 4 sepakat.
- ❖ Perubahan ayat 4 ketentuan angka 1 dan huruf c Pasal 6 diubah. Kemudian huruf b kata “JKN” dihapus.
- ❖ Pasal II disepakati tentang pemberlakuannya tanggal 7 Februari 2025.
- ❖ Konsideran yang ada di PP 6 tentang JKP itu sudah cukup apalagi secara konsepnya.

B. KESIMPULAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Permenaker tentang Perubahan Atas Permenaker No 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Juli 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
